



**P E N E T A P A N**

**Nomor 097/Pdt.G/2016/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Agen Kapal, tempat tinggal di ----- Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 097/Pdt.G/2016/PA.TBK mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: -----, tertanggal 26 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di tempat kediaman bersama

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 097 /Pdt.G/2016/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di -----, Kecamatan Karimun, Karimun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. Anak Pertama, umur 8 tahun, diasuh oleh Pemohon;
  2. Anak Kedua, umur 5 tahun, diasuh oleh Termohon;
  3. Anak Ketiga, umur 2 bulan, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan setiap kali Pemohon tanyakan kegunaan uang tersebut, Termohon tidak pernah mau menjelaskan kepada Pemohon sehingga persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan seandainya Termohon masih melakukan perbuatan tersebut Termohon bersedia keluar dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada waktu itu Pemohon menelepon keluarga Termohon yang berada di Kuala enok agar keluarga Termohon mengetahui sifat Termohon tersebut. Dan Pemohonpun meminta kepada Termohon agar Termohon menepati janji Termohon untuk keluar dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih berkomunikasi dan mengirimkan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan Pemohonpun juga mengetahui saat ini Termohon tinggal di -----, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
8. Bahwa sejak tanggal 4 Mei 2015, atau hingga saat ini selama lebih kurang 9 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 097 /Pdt.G/2016/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan berita acara relas panggilan menyatakan tidak bertemu dengan Termohon, dan panggilan disampaikan melalui Lurah Sei. Jodah, namun Lurah tersebut tidak bersedia menanda tangan relas karena alamat Termohon tersebut tidak termasuk dalam wilayah Sei. Jodoh;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan berusaha mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 097 /Pdt.G/2016/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 097/Pdt.G/2016/PA.TBK dengan alasan Pemohon akan mencari tempat domisili Termohon yang sebenarnya dan akan kembali mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 097/Pdt.G/2016/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 097 /Pdt.G/2016/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasaruddin. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	840.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 097 /Pdt.G/2016/PA.TBK